

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG
PENYELENGGARAAN PAMERAN BERSAMA INDONESIA - SINGAPURA 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai kemajuan di bidang industri dan teknologi selama ini telah dicapai oleh bangsa Indonesia, dan berbagai kegiatan kerjasama di bidang ekonomi selama ini telah berlangsung antara Indonesia dan Singapura;
 - b. bahwa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 dan kemerdekaan Republik Singapura yang ke-30, serta diselenggarakannya World Economic Forum's/East Asia Summit pada tanggal 21-23 September 1995 di Singapura, merupakan saat yang tepat untuk memberikan gambaran dan sekaligus mempromosikan berbagai kemampuan nasional dan hasil-hasil yang dicapai oleh Indonesia dan Singapura selama ini di berbagai bidang;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menyelenggarakan pameran bersama Indonesia-Singapura di Singapura;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada:
1. Menteri Perindustrian;
 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya;
 3. Para Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Untuk:

PERTAMA: Menteri Perindustrian:

- a. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, bertindak sebagai penanggung jawab persiapan dan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia - Singapura 1995 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-27 September 1995 di Singapura;

- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijaksanaan dan perencanaan program pameran bersama Indonesia - Singapura 1995 dengan bantuan Menteri serta Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, kalangan dunia usaha dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 agar benar-benar berlangsung sesuai dengan kebijaksanaan, program dan sasaran penyelenggaraan pameran tersebut;
- d. Mengkoordinasikan dan mengusahakan agar pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 menjadi suatu gambaran dan tolok ukur tentang kemajuan industri dan teknologi yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia.

KEDUA: Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, membantu Menteri Perindustrian dalam menyelenggarakan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995.

KETIGA: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan program serta pengawasan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NO.1443/TH XVIII
TAHUN 1995